

## **LAPORAN PENELITIAN STIMULUS**



### **ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN POLITIK DI INDONESIA**

**OLEH :**

**NAMA : Dr. Asran Jalal, M.Si**

**NIDN : 0328106101**

**UNIVERSITAS NASIONAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
JAKARTA  
2019**

## LEMBAR PENGESAHAN


**Judul Penelitian** : Organisasi Kemasyarakatan dan Politik di Indonesia

**Peneliti**


a. Nama Lengkap : Dr. Asran Jalal, M.Si.  
 b. NID/NIDN : 0110880246/0328106101  
 c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
 d. Pangkat/Golongan : IVA/Penata TK.I  
 e. Program Studi : Ilmu Politik  
 f. Alamat Rumah : Perumahan Waringin Elok A9/19 Rt 004/012 Desa kedung  
 Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat.  
 g. Telepon : 081284526468  
 h. Email : [asran\\_jalal@yahoo.com](mailto:asran_jalal@yahoo.com)

Lama Penelitian : 6 (enam) bulan  
 Biaya Penelitian : Rp. 7.500.000,-

Mengetahui,  
 Direktur Sekolah Pascasarjana



Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA.



Jakarta, 8 Maret 2019  
 Peneliti



Dr. Asran Jalal, M.Si

Menyetujui,  
 Wakil Rektor Bidang PPMK



Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah yang diberikah kepada kita semua, sehingga hasil penelitian yang berjudul “Organisasi Kemasyarakatan dan Politik di Indonesia” dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi pada umumnya dan di Universitas Nasional khususnya yakni melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian...

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik, Dr. Alfian Alfian, M.Si dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Prof Dr. Maswadi Rauf atas dorongan yang diberikan kepada penulis untuk meneruskan ide melaksanakan penelitian tersebut di atas, dengan alasan penelitian yang berkaitan dengan konsep dan teori dalam Ilmu Politik masih langka.

Terima kasih kepada pimpinan Universitas Nasional memberi kesempatan kepada penulis untuk membuat usulan penelitian sesuai dengan topik yang penulis ajukan. Lebih dari itu dukungan dana yang diberikan kepada penulis, merupakan semangat tambahan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian dapat direalisasikan sesuai dengan rencana.

8 Maret 2019

Asran Jalal

## ABSTRAK

Nama : Dr. Asran Jalal, M.Si

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Di Indonesia

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan pokok tentang organisasi kemasyarakatan dan politik di Indonesia. Pertama, bagaimana pola hubungan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan partai politik dan pemerintah dalam system politik Indonesia? Kedua, factor apa penyebab terjadinya penurunan peran ormas pada masa demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila?

Hasil Penelitian menunjukkan pola hubungan ormas dengan partai politik dan pemerintah masa Demokrasi Parlementer dilandasi politik aliran. Masa Demokrasi Reformasi hubungan ormas dengan partai politik berdasarkan ideologi dan politik pragmatisme. Masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, pola hubungan ormas dengan partai politik dan pemerintah berdasarkan kekuasaan.

Peran ormas dalam politik Indonesia meningkat pada masa Demokrasi Parlementer dibandingkan masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila.

Kata Kunci: ormas, Demokrasi Parlementer, , Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Reformasi

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b>	<b>Perbedaan Partai Politik, Kelompok Kepentingan dan kelompok Penekan.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 2</b>	<b>Fungsi Ormas.....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 3</b>	<b>Partai Politik dan Ormas Pendukung.....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 4</b>	<b>Pola Hubungan Omas, Partai Politik dan Pemerintah.....</b>	<b>17</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah semua bentuk perserikatan di antara warganegara, baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan yang membentuk kelembagaan, dan paguyuban.<sup>1</sup> Riswandha Imawan merumuskan pengertian Ormas adalah organisasi yang dibentuk anggota masyarakat sebagai sarana berpartisipasi politik dan bebas menyalurkan aspirasi politik ke partai politik yang ada. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan mendekati bentuk ideal sebuah Ormas di Indonesia<sup>2</sup>.

Keberadaan Ormas dapat dilacak semenjak zaman penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda organisasi Ormas yang ada pada masa ini antara lain adalah Sarikat Islam berdiri pada tanggal 10 September 1912 oleh Oemar Said Tjokroaminoto.<sup>3</sup> Pada masa penjajahan Jepang, Ormas yang berperan secara leluasa dalam memobilisasi massa memperjuangkan kemerdekaan mengusir penjajah dengan usaha mobilisasi dibubarkan. Penjajahan Jepang mendirikan organisasi politik yang bernama Poesat Tenaga Rakyat (Poetera) yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943.<sup>4</sup>

Pada masa pasca-kemerdekaan yaitu masa Demokrasi Parlementer (1949-1959), masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan masa Demokrasi Pancasila (1965-1997), Ormas yang ada di Indonesia memiliki ciri yang berbeda-beda dari aspek peran dan pola hubungan dengan partai politik dan pemerintah. Peran Ormas sebagai salah satu organisasi yang berperan mempengaruhi kebijakan pemerintah

---

<sup>1</sup> Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Op Cit*, hal. 3.17

<sup>2</sup> Riswandha Imawan, *Op.Cit*, hal. 162.-170.

<sup>3</sup> Daniel Dhakidae, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Pilihan Artikel Prisma, Jakarta: LP3ES, 1991, hal. 197.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 198.

mengalami perubahan. Pada masa Demokrasi Parmen peran Ormas termasuk katagori tinggi, sementara masa Demokrasi Terpimpin dan demokrasi Pancasila termasuk katagori yang rendah. Peran Ormas dalam politik Indonesia mengalami perbedaan dalam system politik Indonesia. Periode masa Demokrasi Parlementer, semua Ormas yang ada di Indonesia yang bersifat sosial, kebudayaan, dan ekonomi berperan dalam menyalurkan nilai-nilai politik kepada masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Pada masa sistem politik Demokrasi Terpimpin, peran Ormas dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dan partai politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan anggotanya dan masyarakat secara umum termasuk katagori yang rendah.<sup>6</sup>

Pada masa Demokrasi Parlementer, hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah dipengaruhi oleh komunikasi ideologi yang disebut aliran politik. Aliran politik yang dimaksud adalah komunikasi yang berbentuk ikatan-ikatan keagamaan ataupun ikatan kemasyarakatan lainnya, seperti ikatan kesukuan, kedaerahan, bahkan ikatan lain yang bersifat nasional.<sup>7</sup> Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah dilandasi hubungan kekuasaan.

## **B. Masalah Penelitian**

Pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah dan perannya dalam sistem politik Indonesia mengalami perubahan. Pola hubungan Ormas partai politik dan pemerintah masa Demokrasi Parlementer dipengaruhi oleh komunikasi ideologi yang disebut aliran politik. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah dilandasi hubungan kekuasaan. Peran Ormas sebagai salah satu organisasi yang berperan mempengaruhi kebijakan pemerintah masa Demokrasi Parlementer termasuk

---

<sup>5</sup> Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Op.Cit*, hal. 3.16.

<sup>6</sup> Arbi Sanit, *Ibid*, hal. 65.

<sup>7</sup> Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Op.Cit*, hal. 3.16.

katagori tinggi, sementara masa Demokrasi Terpimpin dan demokrasi Pancasila termasuk katagori yang rendah.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana pola hubungan Ormas dengan partai politik pada masa Demokrasi Reformasi?
- b. Faktor apa penyebab terjadinya perubahan peran Ormas pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila dibandingkan Demokrasi Parleментар dalam menyalurkan aspirasi masyarakat? Bagaimana peran Ormas pada masa Demokrasi Reformasi? Apakah ada kesamaan dan kesinambungan dengan masa sebelumnya?

### **D Tujuan**

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk memahami perubahan pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah pada masa Demokrasi Parleментар dengan masa Demokrasi Terpimpin dan masa Demokrasi Pancasila.
- b. Untuk memahami perubahan peran Ormas pada Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi pancasila dibandingkan masa Demokrasi Parleментар dan faktor kuat yang melatarinya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

### **Bab I. Pendahuluan.**



Bab ini memuat kerangka dasar penelitian. Bab ini menguraikan, latar belakang masalah, pokok permasalahan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

## **Bab II. Kerangka Teori.**

Bab ini memberi gambaran tentang landasan yang digunakan menganalisis hasil penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep Ormas, fungsi Ormas, peran Ormas, dan pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah.

## **Bab III Metode penelitian.**

Bab ini pada dasarnya berusaha memberikan gambaran mengenai metode dan prosedur yang digunakan dalam proses penelitian. Pokok bahasan dalam bab ini mencakup pendekatan penelitian, sumber data, dan analisis data.

## **Bab IV Ormas dan Politik Indonesia**

Bab ini pada dasarnya gambaran mengenai hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Pembahasan mencakup, pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah, peran Ormas di Indonesia dan masalah pembubaran Ormas.

**BAB V Penutup.** Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian dan temuan penelitian. Bagian kesimpulan pada intinya menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penelitian merupakan temuan dari hasil analisis penelitian.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Konsep Organisasi Kemasyarakatan

Konsep Ormas dalam pembahasan ini mencakup pengertian, fungsi, tujuan, dan Pola Perjuangannya. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin Ormas adalah semua bentuk perserikatan di antara warganegara, baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan yang membentuk kelembagaan, dan paguyuban. Beberapa bentuk Ormas yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI).<sup>8</sup>

Riswandha Imawan merumuskan pengertian Ormas adalah organisasi yang dibentuk anggota masyarakat sebagai sarana berpartisipasi politik dan bebas menyalurkan aspirasi politik ke partai politik yang ada. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan mendekati bentuk ideal sebuah Ormas di Indonesia. Beberapa bentuk Ormas antara lain adalah Budi Utomo, Syarikat Islam, NU, Muhammadiyah, Pesindo, Hizbullah, Sabillah, Barisan Pelopor, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).<sup>9</sup>

Riswandha Imawan membandingkan pengertian partai politik partai politik, kelompok penekan (*pressure group*), dan kelompok kepentingan (*interest group*). Persamaan ketiga corak organisasi tersebut memiliki persamaan yaitu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi keijakan publik. Perbedaannya terletak pada tujuan organisasi secara spesifik. Partai

---

<sup>8</sup> Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Op Cit*, hal. 3.17

<sup>9</sup> Riswandha Imawan, *Op.Cit*, hal. 162.-170.

politik bertujuan memunculkan kandidat untuk jabatan publik. Kelompok kepentingan bertujuan merumuskan kepentingan massa secara damai. Kelompok penekan merumuskan kepentingan massa sedikit banyak menggunakan paksaan untuk menyampaikan tuntutan.<sup>10</sup>

**Tabel 1**  
**Perbedaan Partai Politik, Kelompok Kepentingan dan kelompok Penekan**

	<b>Partai Politik</b>	<b>Kelompok Kepentingan</b>	<b>Kelompok Penekan</b>
Hubungan pemimpin dan pengikut	Teratur sepanjang waktu	Relatif teratur, terutama dekat pemilihan umum	Tidak teratur
Aspek kepentingan	Luas dan bervariasi	Spesifik	Spesifik
Tujuan Organisasi	Memunculkan kandidat untuk jabatan publik dan membentuk pemerintahan	Merumuskan kepentingan massa secara damai	Merumuskan kepentingan massa sedikit banyak menggunakan paksaan untuk menyampaikan tuntutan
Luas dukungan	Luas	Sempit	Sempit
Stabilitas	Stabil	Stabil	Temporal

Sumber: Riswandha Imawan, "Kelompok Kepentingan dan Kelompok penekan di Indonesia", dalam Reza Noer Arfani (ed) *Demokrasi Indonsia Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hal. 162.

pengertian Ormas mencakup : 1) organisasi di luar organisasi pemerintahan; 2) tidak bermotif keuntungan dalam kegiatan; 3) lebih melibatkan anggota dalam kegiatan, 4) hasil kegiatan dinikmati anggota; 5) keanggotaan bersifat massal; 6) melakukan kegiatan politik di samping perjuangan tehnis organisasi, 7) berkepentingan terhadap ideologi. Beberapa contoh Ormas yang dikemukakan yaitu HMI, FBSI, KNPI, AMPI, GMNI, AMPI, PWI, NU.<sup>11</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No.8 Tahun 1985), merumuskan pengertian Ormas dicantumkan pada Pasal 1, yang menyatakan:

“Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa , untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 162.

<sup>11</sup> Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali, 1985, hal. 51.

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>”

Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No 17 Tahun 2013), pengertian Ormas tertulis pada Pasal 1 point 1 menyatakan:

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu No. 2 Tahun 2017), menjelaskan: “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pengertian Ormas adalah semua bentuk organisasi dari berbagai kehidupan masyarakat bidang agama, sosial, ekonomi, kebudayaan, profesi, kedaerahan dan melakukan aktifitas berdasarkan bidang kehidupan masyarakat yang menjadi bidang kegiatan organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pengertian Ormas adalah semua bentuk organisasi dari berbagai kehidupan masyarakat bidang agama, sosial, ekonomi, kebudayaan, profesi, dan kedaerahan, dan melakukan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun 1985.

aktifitas berdasarkan bidang kehidupan masyarakat yang menjadi bidang kegiatan organisasi tersebut.

## **B. Fungsi Ormas**

Ormas memiliki beberapa fungsi. Nazaruddin Sjamsuddin, mengemukakan bahwa semua Ormas yang ada di Indonesia yang bersifat sosial, kebudayaan, dan ekonomi berfungsi dalam menyalurkan nilai-nilai politik kepada masyarakat Indonesia.<sup>13</sup> Riswandha Imawan mengemukakan beberapa fungsi Ormas atau yang disebut dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan . Fungsi dimaksud adalah sebagai broker atau mediator aspirasi masyarakat. Fungsi membuat isu-isu sebagai umpan bagi munculnya opini publik, dan melakukan *lobby*. Fungsi Ormas sebagai broker atau mediator aspirasi masyarakat, Ormas dengan posisinya yang berada antara masyarakat partai politik dan pemerintah, secara bebas berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat yang sudah diagregasikan kepada partai politik dan pemerintah. Fungsi sebagai kemampuan membuat isu politik, Ormas dituntut untuk berperan aktif menciptakan isu-isu baru sebagai umpan bagi munculnya aspirasi dari masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan mengenai perkembangan politik pada akhirnya mendorong partisipasi politik. Fungsi Ormas sebagai kemampuan melakukan *lobby* yakni fungsi Ormas berusaha membangun komunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota DPR dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan.<sup>14</sup>

UU No.8 Tahun 1985 merumuskan fungsi Ormas yang dimuat pada Pasal 5 menyatakan :“Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai: 1) wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya; 2) wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi; 3) wadah peran serta dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional; 4) sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar

---

<sup>13</sup> Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Op.Cit*, hal. 3.16.

<sup>14</sup> Riswandha Imawan, *Op.Cit*, hal. 167.

organisasi Kemasyarakatan, dan antar Organisasi kemasyarakatan dengan Organisasi kekuatan Sosial Politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.”<sup>15</sup>

**Tabel 2**  
**Fungsi Ormas**

	<b>Fungsi Ormas</b>
Riswandha Imawan	Sebagai broker atau mediator aspirasi masyarakat, membuat isu-isu politik, dan melakukan <i>lobby</i> .
UU No.8 Tahun 1985	Wadah penyalur kegiatan anggota, wadah pembinaan dan pengembangan anggota, wadah peran serta dalam pembangunan, sarana penyalur aspirasi anggota.

Sumber: diolah

### **C. Tujuan Ormas**

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2013 Pasal 5, tujuan Ormas yaitu : “a meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan h. mewujudkan tujuan negara. Pasal 6 Ormas berfungsi sebagai sarana: a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; c. penyalur aspirasi masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat; e. pemenuhan pelayanan sosial; f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

<sup>15</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun 1985.

### C. Pola Hubungan Ormas dengan Partai Politik dan Pemerintah

Hubungan Ormas terutama Ormas Pendukung partai dengan partai politik dan pemerintah pasca-kemerdekaan berdasarkan orientasi dan perilaku keagamaan atau politik aliran.<sup>16</sup>

Nazaruddin Sjamsuddin mengatakan hubungan Ormas dengan komponen lainnya di Indonesia selalu dipengaruhi oleh komunikasi ideologi yang disebut aliran politik. Aliran politik yang dimaksud adalah komunikasi yang berbentuk ikatan-ikatan keagamaan ataupun ikatan kemasyarakatan lainnya, seperti ikatan kesukuan, kedaerahan, bahkan ikatan lain yang bersifat nasional.<sup>17</sup>

Ormas di Indonesia memiliki pola perjuangan yakni cara-cara yang dilakukan Ormas dalam rangka memperjuangkan kepentingan dan tujuannya. Beberapa pola perjuangan Ormas yaitu, pertama mengembangkan kemampuan seluruh warga, terutama para pemimpinnya supaya handal mencapai tujuan organisasi. Kedua, pola perjuangan politis, yakni memanfaatkan kekuatan massanya dan dukungan masyarakat luas. Berbagai teknis yang digunakan dalam pola perjuangan politis ini yaitu memanipulasi pendapat umum, kompromi pers, petisi, resolusi, rapat umum, demonstrasi, mogok, huru-hara (*riot*), membujuk (*Persuade*), pertemuan resmi antar pemimpin yang bersangkutan, dan *lobby*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 128.

<sup>17</sup> Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Op.Cit.*, hal. 3.16.

<sup>18</sup> Arbi Sanit, *Op.Cit.*, hal. 55-56.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan. Pertama, penelitian ini menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.<sup>20</sup> Kedua, penelitian ini tanpa bertujuan menguji hipotesis. Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Tipe penelitian ini bersifat dekriptif-analitis yakni tipe penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis.<sup>21</sup>

#### B. Sumber Data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tehnik atau cara pengumpulan data. Pertama, studi pustaka, yakni sejumlah informasi yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis, berupa data-data yang bersumber dari dokumen terutama risalah pembahasan RUU PA, buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, majalah, koran dan media internet.

---

<sup>19</sup> Saifuddin Zuhri Qudsi, Pengantar Bayang-Bayang Agenda Revolusioner Penelitian Kualitatif, dalam Norman K. Denzim dkk (ed), *The Sage HandBook of Qualitative Research*, edisi ketiga, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. vxiii.

<sup>20</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 31.

<sup>21</sup> J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1983, hlm. 34-35.



Kedua, wawancara mendalam (*in-dept interview*) yakni serangkaian informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber. Tujuannya adalah untuk melengkapi informasi yang tidak diperoleh melalui studi pustaka. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara (*interview guide*). Dalam melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, penelitian ini juga menggunakan alat rekam, dengan tujuan agar semua data dari narasumber dapat terdokumentasi dengan baik. Wawancara mendalam dengan narasumber, juga dilakukan melalui tehnik diskusi tanpa menggunakan pedoman wawancara tertulis dan tanpa menggunakan alat rekam. Hal ini dimaksudkan agar narasumber dapat memberikan data secara bebas. Narasumber penelitian ini terdiri para pakar ilmu politik yaitu:

1. Dr. Zaman Zaini, M.Si (Dosen FISIP Universitas 17 Agustus Jakarta, tanggal wawancara 20 Desember 2018.
2. Dr. Dewi Erowati, M.Si, Dosen FISIP Universitas Erlangga, wawancara tanggal 12 Januari 2019.

### **C. Analisa Data**

Analisa data pada dasarnya mengatur urutan data yang akan disajikan, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar yang sudah digariskan. Analisa data kualitatif biasanya dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data, tapi analisa data yang intensif dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Analisa data penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap yaitu tahap pengecekan data, tahap pengkatagorian data dan tahap penafsiran data, dan tahap kesimpulan.

*Pertama*, tahap pengecekan data. Pengecekan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi. Menurut Lexi J. Moleong, triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>22</sup> Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah data diperoleh melalui kepustakaan dan wawancara dilakukan pengecekan satu sama lainnya. Misalnya data hasil wawancara dengan nara sumber yang satu akan dicek dengan data-data dengan nara sumber lainnya. Data hasil wawancara juga akan dicek dengan data yang berasal dari studi pustaka. Hal ini dimaksudkan agar penyajian data dalam penelitian ini betul-betul akurat. *Kedua*, tahap pengkategorian atau pengklasifikasian data. Dalam tahap ini data-data yang sudah dicek, kemudian diklasifikasi atau dikategori menurut urutan pembahasan dalam penelitian *Ketiga*, tahap penafsiran data. Pada tahap ini dilakukan penafsiran atau pemberian makna yang signifikan terhadap data yang diklasifikasi dan dicari hubungannya satu sama lain. *Keempat*, tahap pengambilan kesimpulan dan implikasi teori. Pada tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan terhadap data dan fenomena yang sudah disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 330-331.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

Bab ini membahas tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia. Pembahasan pada bab ini terdiri dari 4 fokus bahasan. Pertama, pembahasan diawali dengan menjelaskan konsep Ormas. Kedua, menjelaskan pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah. Ketiga membahas dan menjelaskan peranan Ormas dalam sistem politik Indonesia. Keempat, mengulas masalah kewenangan pembubaran Ormas. Bab ini diakhiri penutup, yang merangkum kesimpulan dari keempat bahasan tersebut.

#### **A. Pola Hubungan Ormas dengan Partai Politik dan Pemerintah**

Pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah di Indonesia memiliki ciri, sesuai dengan sistem politik yang berkembang. Salah satu ciri Ormas di Indonesia adalah dipengaruhi oleh komunikasi ideologi yang disebut aliran politik. Aliran politik yang dimaksud adalah komunikasi yang berbentuk ikatan-ikatan keagamaan ataupun ikatan kemasyarakatan lainnya, seperti ikatan kesukuan, kedaerahan, bahkan ikatan lain yang bersifat nasional.<sup>23</sup>

Pada masa Demokrasi Parlementer, hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah berdasarkan orientasi dan perilaku keagamaan atau politik aliran. Hubungan Ormas pendukung dengan partai politik yang dilandasi politik aliran atau perilaku keagamaan dimaksud, lebih bersifat ideologis dan ikatan keduanya bersifat emosional. Mengapa demikian, karena Ormas-Ormas yang ada, biasanya dibentuk oleh partai politik berdasarkan ideologi dan kepentingan partai untuk memperoleh dukungan masyarakat. Sebagai contoh, partai politik yang beraliran ideologi nasionalis akan membentuk sejumlah ormas dari berbagai profesi berdasarkan ideologi dan kepentingannya. Partai politik yang berideologi berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, biasanya akan membentuk Ormas yang dilandasi oleh ajaran Islam.

---

<sup>23</sup> Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Op.Cit*, hal. 3.16.

Sehingga hubungan Ormas dengan partai politik memiliki ikatan yang kuat dan emosional. Pola hubungan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Partai Politik dan Ormas Pendukung**

	<b>PNI</b>	<b>PKI</b>	<b>NU</b>	<b>Masyumi</b>	<b>Parkindo</b>
Pemda	PM	PR P	Anshor	GPII	P. Kristen
Wanata	WM	Gerwani	Musi NU	W.Islam	W. Kristen
Mahasiswa	GMNI	CGMI	PMII	HMI	GMKI
Pelajar	GSNI	IPPI	IPNU/IPPNU	PII	GSKI
Petani	Petani	BTI	Pertanu	GTII	-
Buruh	KBKI	SOBSI	Sarbumusi	Gasbiindo	SBKI
Seni-Budaya	LKN	Lekra	Lesbumi	HSBI	-

Sumber: Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 128.

Hubungan Ormas dengan pemerintah, tergantung dengan hubungan partai politik sebagai induknya dengan pemerintahan. Apabila kepala pemerintahannya berasal dari partai politik induknya, maka dukungan Ormas kepada pemerintah sesuai dengan dukungan partai politik yang membentuknya. Sebaliknya, partai politik yang menjadi induknya bersikap oposisi terhadap pemerintahan, maka ormas pendukung partai politik tersebut akan bersikap yang sama dengan partai induknya. Pada masa ini, meskipun secara kuantitatif jumlahnya banyak, namun aktifitas Ormas berada di bawah kendali kekuasaan partai politik. Karena Ormas dibentuk dan dibina oleh partai-partai politik.

Pada masa Demokrasi Terpimpin Hubungan Ormas atau yang dikenal dengan golongan fungsional, hubungan Ormas dengan partai politik mulai terputus. Presiden Soekarno memasukkan semua golongan fungsional menjadi anggota di dalam Dewan Nasional atau lembaga legislatif. Golongan fungsional yang dimaksud yaitu kaum cendekiawan, Tani, pengusaha, Alim-ulama, golongan Katolik, Protestan, dan utusan daerah.<sup>24</sup> Presiden Soekarno menjadi ketua dan pemimpin dari Dewan nasional. Sehingga ormas yang ada pada masa ini kekuasaannya berada di bawah

<sup>24</sup> Herbert Feith & Lance Castles, *Op.Cit*, hal . 70.

kendali kekuasaan Presiden Soekarno secara langsung. Hubungan Ormas dengan pemerintah dilandasi kekuasaan, golongan fungsional yang ada diarahkan untuk mendukung Presiden Soekarno dan kebijakan-kebijakannya.

Masa Demokrasi Pancasila hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah dilandasi hubungan kekuasaan. Ormas yang ada pada masa ini berada di bawah kekuasaan Presiden Soeharto melalui Golkar. Sebagaimana diketahui Presiden Soeharto menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Semua Ormas yang dikenal kelompok kepentingan korporatis yakni pembentukannya difasilitasi pemerintah dan di integrasikan ke dalam Golkar. Pemerintah membentuk kelompok-kelompok kepentingan menjangkau berbagai kehidupan masyarakat bertujuan untuk mengendalikan perwakilan kepentingan kelompok guna mencegah agar tidak menimbulkan konflik sosial dan mengancam kekuasaan pemerintah.

Ormas dimaksud antara lain adalah Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).<sup>25</sup>

Kenyataannya ada Ormas yang menolak masuk dalam organisasi korporatis pemerintah, Ormas dimaksud antara lain adalah Muhammadiyah, NU, HMI. Ormas tersebut cenderung memberikan dukungan kepada partai politik secara bebas dan mandiri. Keberadaan Ormas ini memperoleh perlakuan yang berbeda dari pemerintah dengan Ormas yang dibentuk oleh pemerintah.

Hubungan Ormas dengan partai politik hanya terjadi dengan Golkar, karena ormas-Ormas yang dibentuk pemerintah pembinaannya berada di bawah kekuasaan Golkar. Hubungan Ormas dengan Golkar dan pemerintah pada masa ini, dilandasi

---

<sup>25</sup> Mohtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989, hal. 166-173.

kepentingan kekuasaan yaitu untuk memenangkan Golkar dalam setiap Pemilu dan mendukung calon Golkar untuk menjadi Presiden dan anggota-anggota DPR.

Ormas pada pada masa Demokrasi Reformasi, muncul secara bebas dan mandiri, dan berdasarkan nilai-nilai primordial, yaitu berdasarkan kedaerahan dan berdasarkan ajaran agama terutama ajaran agama Islam. Ormas yang bersifat kedaerahan antara lain adalah di DKI ada Forum Betawi Rumpung (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Di Banten Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB). Di Provinsi Banten, Persatuan Pendekar Pesilatan Seni dan Budaya Indonesia (PPPSBI). Di Jawa Barat Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Gabungan Inisiatif Anak Siliwangi (GIBAS). Di Jawa Timur, khusus di Surabaya ada kelompok etnis Madura yakni Ikatan Keluarga Madura Indonesia (IKMI), Ikatan Keluarga Anak Brawijaya (IKABARA). Di Kalimantan ada Pasukan Khusus (Pasuk) Dayak. Di Bali Ada Front Peduli Bali (FPB), Laskar Bali, dan Garuda Buleleng. Di Sumatera Utara ada Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IKP).<sup>26</sup>

Ormas yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam antara lain adalah Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indoneisa (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). FPI dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al Umm, Cempaka Putih, Ciputat organi sasi ini dipimpin oleh Habieb Muhammad Rizieq Shihab (Habib Rizieq).<sup>27</sup>

MMI dideklarasikan melalui sebuah kongres yang dilangsungkan pada tanggal 5-7 Agustus 2000 di Yogyakarta. Semangat dasar yang melatari diadakannya kongres MMI diilhami sebuah semangat untuk mendzahirkan syariah ilahi dan dilatari oleh kesadaran akan pentingnya menyelaraskan langkah perjuangan untuk menuntaskan persoalan krisis dan krusial keumatan maupun

---

<sup>26</sup> Okamoto Masaki dan Abdur Rozaki, "Pengantar Editor" dalam Okamoto Masaki dan Abdur Rozaki (ed), *"kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi"*, Yogyakarta: Center for Southeast Asian Studies (CSES) Universitas Koyoto Jepang dan IRE Press , 2006, hal. xvii-xviii.

<sup>27</sup> M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia* Jakarta: LP3ES, 2007, hal 118.

kemanusiaan yakni tegaknya syariah Islam. Tokoh MMI yang populer yaitu Abu Bakar Ba,asyir.<sup>28</sup>

HTI namanya mulai populer setelah reformasi, aktivitasnya sendiri sudah berkemang semenjak tahun 1980-an lebih banyak terpusat di kampus-kampus dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tokohnya adalah Abdurahman al Baghdadi, merupakan seorang mubaligh asal Yordania berkebangsaan Australia. Abdurrahman al Baghdadi pada pertengahan 1980-an masuk ke Indonesia atas undangan pemimpin pesanten al Ghazali di Bogor, yaitu KH Abdullah Bin Nuh.<sup>29</sup>

Hubungan Ormas terutama yang bersifat ke daerahan dengan partai politik dilandasi kepentingan politik pragmatisme. Kepentingan politik pragmatis dimaksud adalah dukungan Ormas kepada partai politik dan pemerintah tergantung pada jumlah imbalan yang akan diterima Ormas. Semakin besar imbalan yang diberikan semakin besar pula dukungan yang akan diberikan. Hubungan dimaksud terutama pada saat Pemilu, Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partai politik membutuhkan Ormas-Ormas untuk memobiliasi massa dalam rangka memenangkan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.

Pembahasan tersebut di atas, memberikan gambaran tentang pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah di Indonesia, secara singkat pola hubungan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Pola Hubungan Ormas dengan Partai Politik dan Pemerintah di Indonesia**

<b>Pola hubungan Ormas-Partai-Pemerintah</b>	<b>Demokrasi Parlementer</b>	<b>Demokrasi Terpimpin</b>	<b>Demokrasi Pancasila</b>	<b>Demokrasi Reformasi</b>
Pola I, hubungan berdasarkan Politik Aliran	Ya	-	-	-

<sup>28</sup> Irfan F Awwas, (Penyunting), *Risalah Konggres Majelis Mujahidin I dan Penegakkan Syariah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Pres, 2001, hal 23-24.

<sup>29</sup> Mengenal Hizbut Tahrir lihat, HTI, *Struktur Negara Khilafah*, Jakarta: HTI Press, 2006.

Pola II, berdasarkan kekuasaan, Ormas di bawah kekuasaan Presiden untuk dukungan poltiik.	-	Ya	-	-
Pola III, berdasarkan kekuasaan, Ormas di bawah kekuasaan Presiden Soeharto melalui Golkar untuk dukungan politik	-	-	Ya	-
Pola IV, hubungan berdasarkan politik pragmatism untuk dukungan politik.	-	-	-	Ya

Perubahan pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila dengan masa Demokrasi Reformasi, karena perubahan ciri dan watak sistem politik tersebut. Pada masa Demokrasi Pancasila sistem politiknya memiliki ciri sentralistik, dimana kebebasan masyarakat untuk mendirikan organisasi sangat dibatasi, kecuali masuk ke dalam Ormas bentukan Golkar dan pemerintah. Masa Demokrasi Reformasi, salah satu ciri sistem politiknya bersifat terbuka, semua warga memiliki kebebasan untuk membentuk berbagai organisasi dengan berbagai kepentingannya. Kondisi tersebut merupakan salah satu perwujudan sistem politik yang demokratis. Kondisi inilah yang memberikan peluang kepada Ormas untuk memperjuangkan kepentingannya secara leluasa dan mandiri.

## **B. Peran Ormas Dalam Sistem Politik Indonesia**

Peran Ormas yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaksanaan dari fungsi-fungsi Ormas dalam kehidupan politik Indonesia. Fungsi Ormas sebagai broker atau mediator aspirasi masyarakat. Fungsi membuat isu-isu sebagai umpan bagi munculnya opini publik, dan melakukan *lobby*. Fungsi Ormas sebagai broker atau mediator aspirasi masyarakat, dengan posisinya yang berada antara masyarakat partai politik dan pemerintah, secara bebas berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat yang sudah diagregasikan kepada partai politik dan pemerintah. Fungsi sebagai



kemampuan membuat isu politik, Ormas dituntut untuk berperan aktif menciptakan isu-isu baru sebagai umpan bagi munculnya aspirasi dari masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan mengenai perkembangan politik pada akhirnya mendorong partisipasi politik. Fungsi Ormas sebagai kemampuan melakukan *lobby* yakni fungsi Ormas berusaha membangun komunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota DPR dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan.

Periode masa Demokrasi Parlementer, peranan Ormas termasuk katagori yang tinggi, karena Ormas melaksanakan fungsi broker, membuat isu politik dan *lobby*. Ormas mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan organisasi. Ormas menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah menggunakan pola perjuangan politik dengan menggunakan kombinasi kemampuan membuat isu politik dan *lobby* dengan pejabat pemerintahan. Ormas sebagai pendukung partai dan pemerintah fungsinya memberikan dukungan secara penuh, terutama pemerintah yang berasal dari partai politik yang menjadi induk Ormas. Karena sistem yang berlaku pada waktu itu adalah apa yang biasanya di sebut dengan 'politik aliran' dimana organisasi semacam itu terikat secara struktural kepada partai yang seidiologi atau sealiran, maka partai memperoleh jaminan dukungan dari organisasi kemasyarakatan secara permanen.<sup>30</sup> Ormas juga memiliki pengaruh terhadap partai politik melalui *lobby*, karena para elite-elite Ormas dimanfaatkan partai politik menduduki posisi dalam struktur partai politik. Kebijakan ini dilakukan partai politik dalam rangka memobilisasi dukungan mssa untuk memenangkan Pemilu melalui elite Ormas.

Pada masa sistem politik Demokrasi Terpimpin, peran Ormas secara umum termasuk katagori yang rendah, dalam melaksanakan fungsi broker, membuat isu politik dan melakukan *lobby*. Peran Ormas lebih banyak memberikan dukungan kepada pemerintah di bawah Kekuasaan Presiden Soekarno. Sementara partai politik tidak memiliki peran yang berarti. Kekuasaan partai politik diganti oleh kekuasaan ABRI dalam bidang politik. Aktifitas Ormas sebagai pendukung sistem dan rezim

---

<sup>30</sup> Arbi Sanit, *Op.Cit*, hal. 61-64.

masih besar. Hal ini terlihat dari kegiatan organisasi ini di dalam pengerahan massa untuk menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap sistem dan rezimnya.<sup>31</sup> Perubahan peran Ormas pada masa Demokrasi Terpimpin, akibat adanya kebijakan Presiden Soekarno yang memasukkan semua golongan-golongan yang ada dalam masyarakat dari golongan agama, petani, buruh, pemuda, wanita, Tentara menjadi golongan fungsional yang terwakili dalam Dewan Nasional di bawah koordinasi kekuasaan Presiden Soekarno. Fungsi Ormas pada masa ini tidak lain hanya dalam rangka mendukung Presiden Soekarno dengan berbagai kebijakan-kebijakannya. Kebijakan pemerintah yang demikian itu, sekaligus membatasi kebebasan masyarakat dalam mendirikan organisasi, apalagi Ormas yang dianggap memiliki potensi untuk menolak kepemimpinan Presiden Soekarno dan kebijakannya.

Peran Ormas pada masa Demokrasi Pancasila dalam melaksanakan fungsi broker, membuat isu politik, dan melakukan *lobby* termasuk katagori yang rendah. Ketiga peran dimaksud pada masa Demokrasi Pancasila tidak berjalan secara maksimal. Fungsi Ormas sebagai broker atau mediator secara yuridis formal Ormas secara bebas dapat menyalurkan aspirasi rakyat politik kepada partai politik, secara realitas aspirasi masyarakat hanya efektif disalurkan melalui Golkar. Peran Ormas membuat isu-isu politik, realitasnya tidak sanggup menciptakan isu-isu politik, Ormas justru terombang-ambing oleh isu politik yang dibuat pemerintah. Peran Ormas dalam melakukan *lobby*, secara kemampuan Ormas memilikinya, namun ruang untuk melakukannya tidak tersedia membuat Ormas tidak bisa berbuat.<sup>32</sup>

Faktor menurunnya peran Ormas dalam sistem politik Indonesia pada masa ini, karena kebijakan pemerintah mengembangkan kestabilan politik dan pembangunan ekonomi. Kebijakan ini bermakna, dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang menjadi program utama pemerintah, mengharuskan adanya ketertiban politik. Pengaruh kebijakan ini meniadakan peran serta rakyat dari aktifitas politik, dan mengarahkan semua kekuatan untuk mendukung pembangunan ekonomi.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 65.

<sup>32</sup> Riswandha Imawan, *Op.Cit*, hal. 171.

Implikasinya adalah mengawasi aktifitas Ormas, terutama yang bersifat kritis terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Soeharto.

Pemerintah melalui institusi TNI/ABRI, realitasnya menggunakan kewenangannya untuk mencampuri secara langsung terhadap kehidupan Ormas. Campur tangan dimaksud terutama pada saat melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas), Konggres, Mukttamar sebagai sarana Ormas memilih dan menentukan Ketua. Calon Ketua yang dianggap memiliki pandangan yang kritis terhadap pemerintah dan kebijakannya, tidak akan diizinkan untuk menduduki jabatan Ketua. Pengawasan pemerintah terhadap Ormas ini sudah dimulai semenjak izin mengadakan Mukttamar atau konggres. ABRI melalui Panglima Daerah (Pangdam) beserta aparat bawahannya. Tidak akan memberi izin mengadakan kegiatan, apabila diketahui calon Ketua suatu Ormas yang akan mengadakan Konggres atau Mukttamar berasal dari calon yang berpandang keritis terhadap Kekuasaan Presiden Soeharto beserta kebijakannya.

Hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah mengalami perubahan dan kemiripan. Pada masa Demokrasi Parleментар dengan Demokrasi Reformasi terdapat kemiripannya dalam kebebasan masyarakat untuk mendirikan Ormas yang dilandasi berbagai aliran politik. Ormas muncul dengan ideologinya masing-masing berlandaskan agama, nasionalis. Perbedaannya terletak pada hubungannya dengan partai politik. Masa Demokrasi Parleментар, Ormas yang ada terikat dengan partai politik secara structural, karena ormas pada umumnya pembentukannya disponsori oleh partai politik. Pada masa Demokrasi Reformasi, hubungan ormas dengan partai politik lebih bersifat politik pragmatis, tergantung imbalan ekonomi yang diterima oleh Ormas.

Hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin dengan Demokrasi Pancasila terdapat kemiripannya. Ormas-ormas yang ada dikoordinasikan di bawah kekuasaan Presiden. Posisi Ormas menjadi

subordinasi dari kekuasaan politik pemerintah. Konsekwensinya, peran Ormas hanya sebagai penopang dan pendukung pemerintah dan kebijakan-kebijakannya.

Pada masa Demokrasi Reformasi peran Ormas dalam perpolitikan Indonesia termasuk katagori yang tinggi. Ormas mampu melaksanakan ketiga fungsinya sebagai broker, membuat isu politik dan melakukan lobby secara optimal. Pada peristiwa politik tertentu, Ormas hadir untuk memainkan perannya untuk memperjuangkan aspirasinya kepada partai politik, pemerintah dan DPR. Peran Ormas yang besar pada masa ini akibat arus reformasi semenjak tahun 1998, membawa perubahan terhadap perpolitikan Indonesia dari era keterbatasan politik memasuki era kebebasan politik. Semua komponen bangsa memiliki peluang yang sama memanfaatkan kebebasan untuk menyapaikan pendapat dan mendirikan organisasi.

Ormas di Indonesia telah memainkan perannya dalam politik di Indonesia melalui fungsi sebagai broker, membuat isu politik dan, melaksanakan *lobby* dengan variasi yang berbeda. Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Reformasi peran Ormas termasuk katagori yang tinggi, karena semua fungsi Ormas dilaksanakan secara optimal. Faktornya sistem politik yang ada memberikan peluang kebebasan kepada masyarakat untuk beraktifitas secara mandiri. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, peran Ormas dalam melaksanakan fungsinya termasuk katagori yang rendah. Peran Ormas lebih dominan memberikan dukungan kepada pemerintah dan kebijakan-kebijakannya. Ormas-Ormas umumnya dibentuk dan dibina di bawah koordinasi kekuasaan pemerintah.

Ormas di Indonesia dalam melaksanakan fungsinya memiliki aspek kekuatan dan kelemahan dalam periode sistem politik Indonesia. Pada masa Sistem politik Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Reformasi, aspek kekutan Ormas yakni memanfaatkan nilai-nilai kemanusiaan berupa kebebasan Ormas untuk berafiliasi dengan partai politik berdasar ikatan agama dan ke daerahan. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, aspek kekuatan Ormas adalah mengutamakan

aspek persatuan bangsa. Kecenderungan ini dapat dicermati tidak menonjolnya ciri-ciri Ormas berdasarkan agama dan kedaerahan pada dua periode sistem politik tersebut.

Ormas di Indonesia memiliki aspek kelemahan. Masa Demokrasi Parlementer kelemahan Ormas yang utama yakni lemahnya nilai-nilai persatuan bangsa dalam ideologi Ormas. Ormas lebih menonjolkan nilai-nilai keagamaan dan kedaerahan dari pada nilai-nilai persatuan dalam berbagai aktifitasnya. Pada masa Demokrasi Reformasi, kelemahan yang utama dari Ormas yakni dalam melakukan musyawarah dengan partai politik atau calon kepala daerah dan calon presiden lebih dilandasi kepentingan pragmatis. Dukungan Ormas kepada kekuatan di luar Ormas tersebut tergantung pada jumlah fasilitas dan sumbangan yang diterima.

### **C.Masalah Pembubaran Ormas**

Kewenangan pembubaran Ormas di Indonesia terutama masa Demokrasi Pancasila dan masa Demokrasi Reformasi terdapat perubahan dan kesinambungan (*change and continuity*). Kewenangan pembubaran Ormas pada masa Demokrasi Pancasila ada pada pemerintah, hal ini sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1985 Pasal 13, 14, dan 16. Pasal 13 yang menyatakan:

“Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan: a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum; b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah; c. memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan negara.”

Pasal 14 menyatakan, Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.” Pasal 16 menyatakan, “Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/marxisme Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.”

Pada masa Demokrasi Reformasi khususnya pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Wakil Presiden Yusuf Kalla (Pemerintahan SBY-JK), terjadi perubahan kewenangan dalam pembubaran Ormas. Kekuasaan pembubaran Ormas berada pada kekuasaan badan peradilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 68 ayat (1) menyatakan, “Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.”

Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Pemerintahan Jokowi-JK), kekuasaan pembubaran Ormas berada pada pemerintah, dan malahan pengurus dan anggota Ormas yang dibubarkan dapat dihukum. Hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 82A ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. 121 Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”

Alasan pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagaimana yang dintakan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Indonesia tengah menghadapi situasi genting, hal ini yang menjadi alasan kuat bagi

pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas. Dalam pertimbangannya, Presiden Joko Widodo merujuk kewajibannya sebagai Kepala Negara untuk menjaga kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena saat ini mulai bermunculan ancaman ideologis yang berasal dari Ormas-Ormas. Ormas tersebut berupaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang di anut.<sup>33</sup>

Perppu No. 2 Tahun 2017 menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat sipil. Berbagai kritik masyarakat berupa penolakan terus bergulir, bahkan sejumlah Ormas mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Ifdhal Kasim Staf Ahli Deputy V Kantor Staf Presiden menegaskan, bahwa Perppu No. 2 Tahun 2017 tidak otoriter apalagi menysar Ormas tertentu seperti isu yang telah berkembang. Terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2017 justru untuk menjaga demokrasi bukan untuk membatasi demokrasi. Ada dua fungsi terbitnya Perppu tersebut, yaitu menata organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia dan meningkatkan kualitas peran pengawasan dari pejabat tata usaha yang berwenang memberi dan mencabut izin. Sehingga pemerintah melalui Perppu ini ingin menata kembali Ormas ke dalam kerangka kehidupan bernegara dalam koridor ideologi bernegara sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Fitra Arsil Ketua Bidang Studi HTN FH-UI mengatakan bahwa Perppu No. 2 Tahun 2017 harus dikaji dan diawasi dengan benar. Mahkamah Konstitusi harus menguji kembali Perppu ini, karena Perppu tersebut dapat diartikan sebagai produk subjektif dan otoriter pemerintah dengan alasan kedaruratan. Menurut hasil risetnya mengenai Perppu di berbagai negara yang memiliki sistem negara demokrasi, Presiden yang semakin banyak menetapkan Perppu, cenderung semakin tidak demokratis. Karena pada dasarnya Perppu ialah peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat kuat, namun prosesnya singkat. Setelah Perppu diputuskan oleh

---

<sup>33</sup> <http://law.ui.ac.id/v3/diskusi-publik-pro-dan-kontra-perppu-no-2-tahun-2017-dalam-tinjauan-hukum-tata-negara-2>. Diakses 25 Desember 2018.

Presiden langsung berlaku. Dengan demikian Presiden memiliki kekuasaan yang besar terkait persetujuan Perppu.

Indra Mantan anggota Pansus Undang-Undang Ormas sebagai seorang praktisi mengancam sanksi pidana yang terdapat pada Perppu No. 2 Tahun 2017. Sanksi yang ia ancam terdapat pada Pasal 82A ayat 2. Dalam pasal tersebut disebutkan “setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 3 huruf a dan b, dan ayat 4 dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun.” Kalimat ‘setiap orang’ pada pasal tersebut pada kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maka setiap anggota kelompok itu terancam pidana tanpa terkecuali. Padahal belum tentu semua anggota HTI bersalah. Ancaman sanksi pada pasal ini dapat mengancam Ormas lain, meskipun Ormas ini sejalan dengan ideologi negara atau Pancasila. Misalkan, suatu kelompok Ormas melakukan tindakan kekerasan, maka seluruh anggota yang tidak terlibat tindakan kekerasan juga dapat turut dipidana. Hal ini dapat menimbulkan efek ketakutan pada masyarakat untuk menjadi anggota Ormas.

Dalam negara yang sudah menyatakan memulai demokrasi, idealnya pembubaran sebuah organisasi dilakukan melalui lembaga peradilan atau yudikatif. Karena lembaga inilah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan seseorang atau sekelompok orang bersalah, melanggar atau tidak. Lembaga yudikatif dalam membuat keputusan dilakukan oleh ahli hukum dalam melalui suatu proses yang panjang. Sehingga dalam prosesnya semua orang dapat mengetahui permasalahannya secara adil dan bermartabat. Selain itu, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutuskan pembubaran Ormas, berarti mengabaikan nilai-nilai trias politika yang dianut Indonesia. Konsep trias politika, masing-masing lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Legislatif memiliki kekuasaan utama membuat undang-Undang, eksekutif memiliki kewenangan utama menjalankan



pemerintahan, yudikatif memiliki kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran perundangan. Pengambil alihan kekuasaan oleh pemerintah pembubaran Ormas, berarti eksekutif telah mengambil alih sebagian kewenangan badan yudikatif.

Pembahasan tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa terdapat perubahan dan kesinambungan dalam hal kekuasaan pembubaran Ormas di Indonesia. Pada masa Demokrasi Pancasila, pembubaran Ormas berada pada pemerintah. Pada masa demokrasi Reformasi era pemerintahan SBY-JK terdapat perubahan. Kewenangan pembubaran Ormas berada pada badan peradilan. Pada masa pemerintahan pemerintahan Jokowi-JK, kewenangan pembubaran Ormas berada pada pemerintah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan tersebut di atas, memberikan gambaran tentang pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah di Indonesia. Pada masa Demokrasi Parlemerter pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah didasarkan politik aliran, masa Demokrasi Reformasi hubungan Ormas dengan partai politik ideologi dan politik pragmatisme. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemeintah berdasarkan hubungan kekuasaan. Ormas pada masa Demokrasi Terpimpin berada di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, Ormas pada Demokrasi Pancasila berada di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.

Peran Ormas pada masa Demokrasi Parlemen dan masa Demokrasi Reformasi termasuk katagori yang tinggi. Ormas secara bebas berperan dalam menjalankan fungsi sebagai broker, membuat isu politik dan melakukan *lobby* Faktornya adalah reformasi demokrasi yang dibangun memberikan peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan kebebasan untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasi. Peran Ormas masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru termasuk katagori yang rendah. Fungsi Ormas sebai broker, membuat isu politik, dan melakukan *lobby* hanya sebatas mendukung pemerintah dan kebijakannya. Faktornya adalah terpusatnya kekuasaan pada Presiden, memberikan peluang pada Presiden untuk mengontrol dan mengatur kehidupan Ormas.

Keberadaan Ormas di Indonesia memiliki aspek kekuatan dan kelemahan. Kekutan Ormas pada masa Demokrasi Parmenter dan Demokrasi Reformasi yakni kebebasan memanfaatkan nilai-nilai kemanusiaan berupa kebebasan Ormas untuk mamananfaatkan ikatan agama dan ke daerahan dalam berorganisasi dan kebebasan

berafiliasi dengan partai politik dan pemerintah. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, aspek kekuatan Ormas adalah mengutamakan aspek persatuan bangsa dalam melaksanakan berbagai aktifitas. Kelemahan Ormas pada masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Reformasi yakni lemahnya nilai-nilai persatuan bangsa dalam melaksanakan aktifitas dan perannya. Kelemahan Ormas masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila yakni kurang berkembangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan Ormas, terutama kebebasan sebagai warganegara untuk berorganisasi dan kebebasan mengemukakan pendapat.

Di Indonesia, masalah pembubaran Ormas terdapat perubahan dan kesinambungan antara Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Reformasi. Perubahan terjadi pada masa pemerintahan SBY-JK, kekuasaan pembubaran Ormas berada pada badan peradilan. Kesinambungan pembubaran Ormas terjadi pada masa pemerintahan Jokowi-JK, kewenangan pembubaran Ormas berada pada pemerintah, seperti halnya yang berlangsung pada masa Demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Presiden Suharto.

## **B. Temuan Penelitian**

Penelitian ini mengemukakan beberapa temuan yaitu: pola hubungan ormas dengan partai politik dan pemerintah memiliki cirinya masing-masing dalam sistem politik Indonesia. Pada masa Demokrasi Parlementer, pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah dilandasi politik aliran. Ormas cenderung memberikan dukungan kepada partai politik dan pemerintah yang memiliki aliran politik yang sama.

Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila Pola hubungan ormas dengan partai politik dan pemerintah bersifat kekuasaan. Ormas berada dibawah kendali kekuasaan Presiden. Pada masa Demokrasi Reformasi pola

hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah bersifat mandiri dan dilandasi politik pragmatisme.

Masalah pembubaran Ormas terdapat persamaan antara kesinambungan masa Demokrasi dan masa Terpimpin Demokrasi Pancasila dengan masa Demokrasi reformasi. Pembubaran Ormas berada di bawah kekuasaan Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awwas, Irfan F (Penyunting), *Risalah Konggres Majelis Mujahidin I dan Penegakkan Syariah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Pres, 200.
- Castles, Lance ,“Partai” dalam, Hairus Salim (Penyunting), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*”, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Feith, Herbert & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Struktur Negara Khilafah*, Jakarta: HTI Press, 2006.
- Imawan, Riswandha, ”Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan di Indonesia”, dalam Reza Noer Arfani (ed) *Demokrasi Indonsia Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Masaki, Okamoto dan Abdur Rozaki, “Pengantar Editor” dalam Okamoto Masaki dan Abdur Rozaki (ed), *kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*, Yogyakarta: Center for Southeast Asian Studies (CSES) Universitas Koyoto Jepang dan IRE Press , 2006.
- Mas’oed, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mubarak, M. Zaki, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia* Jakarta: LP3ES, 2007, hal 118.
- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute For Democracy (IDW), 2011.
- R. Evans, Kevin, “Pola Partai politik di Indonesia” dalam Andy Ramses & La Bakry (ed), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: MIPI, 2009.
- Romli, Lili, *Problematik Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Orasi pengukuhan Profesor Riset Bidang Politik dan pemerintahan Indonesia, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 20 Desember 2017.

Sanit, Arbi, *Swadaya Politik Masyarakat Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Sparringa, Daniel, “Transisi Demokrasi di Indonesia Menstrukturkan sebuah Peta Jalan Baru”, dalam Akbar Tandjung, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007.

Sjamsuddin, Nazaruddin dkk, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1998.

Swasono, Sri Edi & Fauzi Ridjal, *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1992.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: 1998.

Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan